



Materi

PENGEMBANGAN PEGAWAI



REGINA NAILIU, SH
Kabid Pengembangan Pegawai
BKD Provinsi NTT

Outline MATERI

1 SUBSTANSI JABATAN STRUKTURAL

2 SUBSTANSI PENILAIAN KOMPETENSI

3 SUBSTANSI JABATAN FUNGSIONAL

Substansi Jabatan Fungsional tidak dibahas dalam paparan ini. Fokus pembahasan difokuskan pada substansi yang berhubungan pelayanan BKD Provinsi NTT dengan BKD/BKPSDM Kabupaten/Kota.

WWW.BKD.NTTPROV.GO.ID



SUBSTANSI JABATAN STRUKTURAL

Substansi pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT terkait dengan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator (Inspektur/Irban/Ducapil)

www.bkd.nttprov.go.id

SUBSTANSI PENILAIAN KOMPETENSI

Substansi pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT terkait dengan pelayanan fasilitasi penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural.



PEMBINAAN JABATAN STRUKTURAL



- Rekomendasi Pengangkatan Sekda Kabupaten/ Kota;
- Fasilitasi Penetapan Pj. Sekda Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi Pengisian/ pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi maupun Pejabat Fungsional (Khusus bagi Kabupaten/Kota yang sedang/akan menyelenggarakan Pilkada);
- Rekomendasi Pengangkatan Pejabat Struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Inspektur Kab/Kota

PERMASALAHAN

Masalah-masalah yang sering muncul dalam urusan pembinaan jabatan struktural pemerintah kabupaten/kota.



www.bkd.nttprov.go.id

1. Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) melebihi **usia 56 Tahun** sehingga menyalahi aturan sebagaimana yang dipersyaratkan.
2. Mutasi pejabat struktural **tanpa mendapatkan rekomendasi KASN** dan atau **Menteri Dalam Negeri** (Khusus bagi Pemda yang menyelenggarakan PILKADA)
3. Pengisian Pj. maupun pengisian Sekda **tanpa berkoordinasi** dengan Gubernur
4. **Perbedaan pendapat antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD** terkait pengisian jabatan Sekretaris DPRD
5. Pengisian Pejabat dalam jabatan urusan DUKCAPIL dan INSPEKTORAT **tanpa mendapatkan** rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

PERMASALAHAN

1

Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) melebihi usia 56 Tahun sehingga menyalahi aturan sebagaimana yang dipersyaratkan.



- Menurut Pasal 107 Manajemen PNS, mengisyaratkan bahwa usia paling tinggi saat pelantikan adalah 56 tahun 0 bulan 0 hari.
- Masih ditemukan pelaksanaan pelantikan yang terkesandipaksakan sehingga tidak menggunakan rekomendasi KASN.
- Akibatnya selain sanksi administrasi yang dapat diterima Kepala Daerah, PNS yang bersangkutan pun tidak akan diakui dari aspek kepegawaian. Baik itu kenaikan pangkat, pensiun dan hak lainnya sebagai pejabat tidak akan diakui.

PERMASALAHAN

2

Mutasi pejabat struktural tanpa mendapatkan rekomendasi KASN dan atau Menteri Dalam Negeri (Khusus bagi Pemda yang menyelenggarakan PILKADA)



- Gubernur, Bupati atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri
- Melihat regulasi dengan benar dan meningkatkan ritme konsultasi baik itu dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah pusat untuk mendapatkan pemahaman yang sama terkait regulasi yang ada.

PERMASALAHAN

3

Pengisian Pj. maupun pengisian Sekda tanpa berkoordinasi dengan Gubernur



www.bkd.nttprov.go.id

- Apabila Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Penjabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota atas persetujuan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- Bupati/Walikota mengusulkan secara tertulis 1 (satu) calon Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota tidak bisa melaksanakan tugas atau terjadinya kekosongan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
- Semua pengelola kepegawaian untuk selalu berkoordinasi dengan Gubernur NTT melalui BKD Provinsi NTT, sehingga ketentuan di atas dapat dilaksanakan.

PERMASALAHAN

4 Perbedaan pendapat antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD terkait pengisian jabatan Sekretaris DPRD

- Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD yang terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua, diminta satukeputusan terkait dengan memutuskan Sekretaris DPRD.



PERMASALAHAN

5

Pengisian Pejabat dalam jabatan urusan INSPEKTORAT tanpa mendapatkan rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

- Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Inspektur Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah dikonsultasikan kepada Menteri.

PP Nomor 72 Tahun 2019

- Konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah dan Konsultasi Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang mewajibkan Kepala Daerah untuk melakukankonsultasisecara tertulis sebelum menet
Panitia Seleksi

SE MENDAGRI Nomor 800/4070/SJ tanggal 15 Juli 2020




PERMASALAHAN

6

Pengusulan proses penetapan Pejabat pada DUKCAPIL Kabupaten/Kota, banyak yang masih merujuk pada **Permendagri No. 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota**

- Terkait pengangkatan dan pemberhentian Pejabat pada DUKCAPIL sudah harus merujuk pada **Permendagri No. 60 Tahun 2021 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada Dukcapil di Provinsi dan Kabupaten/Kota**
- Hal yang berbeda dari kedua regulasi ini adalah adanya aspek penilaian kinerja Pejabat; adanya mekanisme wawancara oleh tim yang dibentuk oleh Dirjen Dukcapil sebelum memberikan keputusan penetapan terhadap usulan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota.





**PELAYANAN BKD
PROVINSI NTT BIDANG
PENGEMBANGAN
PEGAWAI**

**[SUBSTANSI PENILAIAN
KOMPETENSI]**

Memfasilitasi penilaian kompetensi pemetaan/seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP)





ASN Berkompeten NTT Maju



BERSTANDAR ISO
27001: 2013
9001 : 2015
37001:2016



TERAKREDITASI "A"
Pusat Penilaian
Kompetensi Badan
Kepegawaian Negara



BKN AWARDS
Kategori Penilaian
Kompetensi



METODE DAN ALAT UKUR

Tingkatan metode ditentukan oleh jumlah simulasi yang digunakan serta tingkat kesulitan soal disesuaikan dengan level jabatan.

METODE:

- SEDERHANA
- SEDANG
- KOMPLEKS




PSIKOTEST

ANALISIS
KASUS/IB

WAWANCARA
KOMPETENSI

LEADERLESS
GROUP
DISCUSSION

BERBASIS CAT




TATAP MUKA

KONDISI PENILAIAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL ASN LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NTT (2019 - 2022)




39 Perangkat Daerah



4.115 asesi



PELAKSANAAN PENILAIAN KOMPETENSI JPTP, ADMINISTRATOR, & PENGAWAS LINGKUP KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022



PERMASALAHAN

- Kegiatan penilaian kompetensi baik untuk pemetaan maupun seleksi terbuka JPTP/Pejabat Administrator/Pengawas menumpuk di akhir tahun (bulan Desember).
- Rasio asesi terhadap asesor tidak berimbang (peserta banyak, sementara yang diminta sedikit).

SARAN

- Kegiatan penilaian kompetensi seleksi terbuka/pemetaan JPTP direncanakan dengan baik dan dealine kegiatan diupayakan minggu ke-2 bulan Desember;
- Pengelola kegiatan (BKD/BKPSDM Kabupaten/Kota) dapat melakukan konsultasi/koordinasi jadwal kegiatan penilaian kompetensi secara intens dengan BKD Provinsi NTT;
- Rasio ideal asesor terhadap asesi 1 : 4, artinya kemampuan asesor menilai 4 asesi dalam satu kegiatan. (Pergub No. 46 Tahun 2018 tentang Penilaian Kompetensi Manajerial ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT)

THANKYOU

